



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2011 telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa setelah Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan, Pemerintah melalui Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 3274/C.C3/KU/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 perihal Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional sekolah) per Sekolah Negeri dan Alokasi Dana BOS Sekolah Swasta per Kabupaten/Kota memberitahukan adanya perubahan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya yang disalurkan kepada sekolah swasta, sehingga Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 34), untuk sub unit organisasi DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Desember 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 46 SERI B NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	834.732.652.751,00	908.389.444.188,00	73.656.791.437,00	8,82	
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.625.000.000,00	5.365.000.000,00	(260.000.000,00)	(4,62)	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.625.000.000,00	5.365.000.000,00	(260.000.000,00)	(4,62)	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(42,86)	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(42,86)	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.02	Penerimaan Bunga Deposito	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	600.000.000,00	340.000.000,00	(260.000.000,00)	(43,33)	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.04.01	Kerugian Uang	600.000.000,00	340.000.000,00	(260.000.000,00)	(43,33)	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15.01	Penerimaan Lain-Lain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	679.451.020.499,00	681.124.414.919,00	1.673.394.420,00	0,25	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.375.578.499,00	34.330.999.919,00	1.955.421.420,00	6,04	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	28.762.445.428,50	30.461.781.587,00	1.699.336.158,50	5,91	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	24.107.150.966,00	24.381.926.846,00	274.775.880,00	1,14	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	555.520,00	555.520,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	4.655.294.462,50	6.079.299.221,00	1.424.004.758,50	30,59	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.613.133.070,50	3.869.218.332,00	256.085.261,50	7,09	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	274.971.128,50	426.512.014,00	151.540.885,50	55,11	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	191.009.843,50	249.099.085,00	58.089.241,50	30,41	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	16.109.322,00	64.198.457,00	48.089.135,00	298,52	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.634.000,00	0,00	(1.634.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.12	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	3.129.408.776,50	3.129.408.776,00	(0,50)	0,00	

KODE REKENCING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	586.119.442.000,00	585.851.015.000,00	(268.427.000,00)	(0,05)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	586.119.442.000,00	585.851.015.000,00	(268.427.000,00)	(0,05)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	586.119.442.000,00	585.851.015.000,00	(268.427.000,00)	(0,05)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.956.000.000,00	60.942.400.000,00	(13.600.000,00)	(0,02)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	60.956.000.000,00	60.942.400.000,00	(13.600.000,00)	(0,02)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	34.366.700.000,00	34.366.300.000,00	(400.000,00)	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.753.300.000,00	4.753.300.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	5.609.600.000,00	5.609.500.000,00	(100.000,00)	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	1.056.300.000,00	1.056.300.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.029.000.000,00	2.029.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	5.030.000.000,00	5.016.900.000,00	(13.100.000,00)	(0,26)	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	796.500.000,00	796.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.192.400.000,00	1.192.400.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.001.900.000,00	1.001.900.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.201.500.000,00	1.201.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	220.700.000,00	220.700.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Pengairan	3.698.100.000,00	3.698.100.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.656.632.252,00	221.900.029.269,00	72.243.397.017,00	48,27	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.01.01	Pemerintah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.034.033.852,00	20.083.156.109,00	(950.877.743,00)	(4,52)	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.034.033.852,00	20.083.156.109,00	(950.877.743,00)	(4,52)	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	6.295.290.000,00	6.064.802.380,00	(230.487.620,00)	(3,66)	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.319.600.300,00	6.013.710.613,00	694.110.313,00	13,05	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.931.352.000,00	7.895.131.778,00	(1.036.220.222,00)	(11,50)	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	13.038.000,00	15.033.000,00	1.995.000,00	15,30	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan	387.748.000,00	0,00	(387.748.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.09	Bagi Hasil dari SP3 Pengusaha Kayu	66.231.000,00	71.314.190,00	5.083.190,00	7,67	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Retribusi Tera Ulang	20.774.552,00	23.164.148,00	2.389.596,00	11,50	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.991.833.400,00	173.573.408.160,00	66.581.574.760,00	62,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	106.991.833.400,00	173.573.408.160,00	66.581.574.760,00	62,23	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	106.991.833.400,00	158.264.239.160,00	51.272.405.760,00	47,92	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	0,00	15.309.169.000,00	15.309.169.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.130.765.000,00	25.743.465.000,00	6.612.700.000,00	34,57	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	19.130.765.000,00	25.743.465.000,00	6.612.700.000,00	34,57	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi	19.130.765.000,00	25.743.465.000,00	6.612.700.000,00	34,57	
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	52.305.162.712,00	65.996.631.621,00	13.691.468.909,00	26,18	
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52.305.162.712,00	65.996.631.621,00	13.691.468.909,00	26,18	
1.20.1.20.05.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	52.305.162.712,00	65.996.631.621,00	13.691.468.909,00	26,18	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2	Belanja Bunga	115.000.000,00	69.068.960,00	(45.931.040,00)	(39,94)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	115.000.000,00	69.068.960,00	(45.931.040,00)	(39,94)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	115.000.000,00	69.068.960,00	(45.931.040,00)	(39,94)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	20.043.000.000,00	21.785.807.170,00	1.743.807.170,00	8,70	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.184.320.000,00	1.184.320.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.01	POLRES	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.02	KODIM	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.03	KEJAKSAAN NEGERI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.04	PENGADILAN NEGERI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.05	SUB DEN POLISI MILITER	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.06	YONIF 412 / RAIDER	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.07	LP ANAK KUTCARJO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.08	RUTAN PURWOREJO	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.09	SATUAN BRIMOB	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.11	Pengamanan Kunjungan Presiden	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.12	Kementerian Agama (BANSEK)	217.170.000,00	217.170.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.01.13	Kementerian Agama (Pendampingan BOS)	117.150.000,00	117.150.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.03.01	Pemerintahan Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	17.554.680.000,00	15.977.243.000,00	(1.577.437.000,00)	(8,99)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01	KPU/KABUPATEN PURWOREJO	153.500.000,00	76.750.000,00	(76.750.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.02	KORPRI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.03	KONI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.04	PKK	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.05	Dharma Wanita Persatuan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.06	GOW	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.07	LPTQ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.08	MUT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.09	BADKO TPQ	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.10	DMI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.11	KNPI	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.12	PRAMUKA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.13	PMI dan PDDI	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.14	PWRI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.15	Bantuan Sekolah	4.244.360.000,00	4.244.360.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.16	APKASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.17	Badan Pembudayaan Kejuangan 45	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.18	Dewan Kesenian Kab. Purworejo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.19	DEKOPINDA	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.20	DCKRANASDA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.22	Forum Pengembangan Pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.23	Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti	1.130.675.000,00	0,00	(1.130.675.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.24	Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti PAUD Non Formal	376.350.000,00	0,00	(376.350.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SDLB	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.26	Pengembangan Anak Usia Dini	150.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.27	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.28	Pengadaan APE PAUD Non Formal	50.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00	180,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.29	Penyelenggaraan Kejar Paket A	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.30	Penyelenggaraan Kejar Paket B	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.31	Penyelenggaraan Kejar Paket C	255.500.000,00	255.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.32	Penyelenggaraan Pendampingan Dana BOS (SD/MI)	172.740.000,00	173.280.000,00	540.000,00	0,31	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.33	Penyelenggaraan Pendampingan Dana BOS (SMP/MTs)	606.050.000,00	629.440.000,00	23.390.000,00	3,86	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.34	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.35	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu	267.000.000,00	0,00	(267.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.36	Bantuan Studi Lanjut	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.37	Fasilitasi Career Center SMK	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.38	Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.39	Penyediaan Sarana Prasarana PNF	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.40	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	225.400.000,00	225.400.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.41	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.42	Kelompok Belajar Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.43	Ketrampilan Desa Vokasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.44	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.45	BOS SD/SDLB Swasta	994.485.000,00	1.100.000.000,00	105.515.000,00	11,32	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.46	BOS SMP Swasta	5.082.120.000,00	4.963.413.000,00	(118.707.000,00)	(2,20)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.47	Dewan Pendidikan	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.48	Hibah untuk LKM Pengelola Dana dari Kemenpera	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.49	Pengadaan Alat Bermain di Luar (Out Door)	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.50	Pengadaan Alat Bermain di Dalam (in Door)	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	1.304.000.000,00	4.525.244.170,00	3.221.244.170,00	247,03	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01	Pendampingan Haji Daerah	284.000.000,00	284.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.02	BLM untuk Kegiatan SANIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.03	BLM untuk Kegiatan Pemugaran Rumah	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.04	BLM untuk Kegiatan UED SP dan LPM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.05	BLM untuk Kegiatan PAMSIMAS	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.06	BLM untuk Kegiatan PTSP	50.000.000,00	101.569.170,00	51.569.170,00	103,14	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.07	BLM untuk kegiatan DAK Sanitasi	0,00	1.321.650.000,00	1.321.650.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.08	Hibah untuk Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti	0,00	1.130.675.000,00	1.130.675.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.09	Hibah untuk Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti PAUD Non Formal	0,00	376.350.000,00	376.350.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.10	Hibah Studi Lanjut	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.11	Bantuan untuk Penyelenggaraan Pilkades	0,00	271.000.000,00	271.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.12	Kompensasi Sekdes Non PNS	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.529.732.000,00	12.432.248.623,00	1.902.516.623,00	18,07	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan kepada Organisasi Sosial Masyarakat	200.000.000,00	27.500.000,00	(172.500.000,00)	(86,25)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat	200.000.000,00	27.500.000,00	(172.500.000,00)	(86,25)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02	Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat	10.329.732.000,00	12.404.748.623,00	2.075.016.623,00	20,09	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.01	Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat	3.000.000.000,00	3.172.500.000,00	172.500.000,00	5,75	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.02	Belanja Bantuan untuk JAMKESMAS Non Kuota	1.328.732.000,00	2.882.248.623,00	1.553.516.623,00	116,92	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.03	Belanja Bantuan untuk Penyelenggaraan PILKADES	271.000.000,00	0,00	(271.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.04	BLM untuk Kegiatan PNP Mandiri Perkotaan	715.000.000,00	715.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.05	BLM untuk Kegiatan PNP Mandiri Perdesaan	5.015.000.000,00	5.015.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.07	Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.08	BLM untuk Kegiatan Pemugaran Rumah	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6	Belanja Bagi Hasil	122.750.000,00	122.750.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	122.750.000,00	122.750.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa	122.750.000,00	122.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	20.477.051.000,00	29.227.051.000,00	8.750.000.000,00	42,73	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	19.625.968.000,00	28.375.968.000,00	8.750.000.000,00	44,58	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.01	Dana Alokasi Umum Desa (DAUD)	9.748.238.000,00	13.748.238.000,00	4.000.000.000,00	41,03	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.02	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	9.877.730.000,00	14.627.730.000,00	4.750.000.000,00	48,09	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	851.083.000,00	851.083.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	851.083.000,00	851.083.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.017.629.712,00	2.358.705.868,00	1.341.076.156,00	131,78	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.017.629.712,00	2.358.705.868,00	1.341.076.156,00	131,78	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.017.629.712,00	2.358.705.868,00	1.341.076.156,00	131,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	782.427.490.039,00	842.392.812.567,00	59.965.322.528,00	7,66	
1.20.1.20.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20.1.20.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.581.038.083,00	74.042.419.884,00	18.461.381.801,00	33,22	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.831.038.083,00	73.907.164.884,00	25.076.126.801,00	51,35	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	3.283.901.521,00	3.283.901.521,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	313.157.843,00	313.157.843,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	(1.501.688.235,00)	(1.501.688.235,00)	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	109.534.647,00	109.534.647,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	0,00	4.362.897.266,00	4.362.897.266,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	6.336.489.331,00	6.336.489.331,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	6.090.926.479,00	6.090.926.479,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	245.562.852,00	245.562.852,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	655.495.416,00	655.495.416,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.03.01	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	655.495.416,00	655.495.416,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	48.831.038.083,00	63.631.278.616,00	14.800.240.533,00	30,31	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	21.905.335.491,00	25.695.792.494,00	3.791.457.003,00	17,31	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	433.090.682,00	6.577.933.108,00	6.144.932.426,00	1.419,15	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	21.821.257.121,00	22.929.650.334,00	1.108.393.213,00	5,08	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.05	Belanja Bunga	0,00	32.780.196,00	32.780.196,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	655.237.702,00	655.237.702,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	891.214.432,00	891.214.432,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	0,00	90.405.676,00	90.405.676,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	341.821.000,00	1.289.186.500,00	947.365.500,00	277,15	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	4.329.613.789,00	5.317.057.412,00	987.443.623,00	22,81	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.12	Pembiayaan Netto	0,00	151.020.762,00	151.020.762,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4.02.01	Pemerintah daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	135.255.000,00	135.255.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.7.01	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	135.255.000,00	135.255.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.7.01.01	Penerimaan Dana Bergulir ...	0,00	135.255.000,00	135.255.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.860.389.000,00	3.049.388.908,00	(3.811.000.092,00)	(55,55)	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan nomor ...	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.939.000.000,00	1.939.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	0,00	1.939.000.000,00	1.939.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.04	PT BANK JATENG	0,00	1.939.000.000,00	1.939.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.04	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.04.01	P2KSM	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.110.389.000,00	110.388.908,00	(3.000.000.092,00)	(96,45)	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	3.110.389.000,00	110.388.908,00	(3.000.000.092,00)	(96,45)	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman...	3.110.389.000,00	110.388.908,00	(3.000.000.092,00)	(96,45)	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pihak Ketiga	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Dana Talangan Pengadaan Pangan	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	48.720.649.083,00	70.993.030.976,00	22.272.381.893,00	45,71	

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PURWOREJO

ttd

MAHSUN ZAIN *ls*